

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan disiplin kerja aparatur Pemerintah Desa, maka perlu mengatur mengenai cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik 245, Nomor Tambahan Indonesia Tahun 2020 Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Sumedang 2021 Kabupaten Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
- 10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalambentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN CUTI

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman pengaturan pelaksanaan pemberian cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pemberian cuti guna menjamin kesegaran jasmani dan rohani.

BAB III

BAB III PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mengambil cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa yaitu Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat, kecuali untuk izin cuti mencalonkan Kepala Desa.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa yaitu Kepala Desa.

BAB IV JENIS DAN TATA CARA PEMBERIAN CUTI Bagian Kesatu Jenis Cuti

Pasal 4

Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melahirkan;
- d. cuti karena alasan penting;
- e. cuti besar; dan
- f. cuti bersama.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Cuti Paragraf 1 Cuti Tahunan

Pasal 5

- (1) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil secara bertahap dengan ketentuan maksimal setiap tahap adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (5) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun bejalan.

(6)Untuk

- (6) Untuk menggunakan hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (7) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin Cuti Tahunan.

Paragraf 2 Cuti Sakit

Pasal 6

- (1) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami sakit.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit selama 1 (satu) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) hari kalender berhak atas cuti sakit dengan memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari kalender berhak atas Cuti Sakit, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (5) Hak atas Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa masih belum sembuh dari penyakitnya yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Desa masih belum sembuh dari penyakitnya yang mengakibatkan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian perangkat desa yang ditindaklanjuti oleh Camat dengan menerbitkan tertulis rekomendasi berisi persetujuan pemberhentian perangkat desa.
- (8) Tata Cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Cuti Melahirkan

Pasal 7

(1) Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melahirkan.

- (2) Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga.
- (3) Lamanya Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan yang diberikan dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan.
- (4) Cuti untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan melalui Cuti Besar.

Pasal 8

- (1) Untuk menggunakan hak atas Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin Cuti Melahirkan.

Pragraf 4 Citi Karena Alasan Penting

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, apabila:

- a. melangsungkan perkawinan;
- b. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
- c. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf b meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Pasal 10

- (1) Lamanya Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Untuk menggunakan hak atas Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin Cuti Karena Alasan Penting.
- (4) Cuti karena alasan penting untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperhitungkan dengan hak Cuti Tahunan yang bersangkutan.

Pragraf 5

Pasal 11

- (1) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membutuhkan waktu tertentu untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, antara lain untuk kepentingan agama.
- (2) Lamanya hak atas Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yang memberikan cuti.
- (5) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Cuti Besar.

Pragraf 6 Cuti Bersama

Pasal 12

- (1) Pemberian Cuti bersama dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) Selama melaksanakan cuti bersama apabila diperlukan pelayanan masyarakat yang mendesak, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib memberikan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11, maka sekretaris Desa bertindak sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Camat.
- (2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana ayat (1), maka Kepala Desa dapat mengusulkan Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Kepala Desa sebelum menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Sekretaris Desa.

(2)Prangkat

(2) Perangkat Desa sebelum menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Selama menjalankan Cuti, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan dari tanah bengkok atau sebutan lainnya.

Pasal 16

Bentuk permohonan Cuti dan surat izin Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang, pada tanggal 6 Februari 2023

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang, pada tanggal 6 Februari 2023

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BARITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NAOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

<u>Hj. HERA IRAMANI, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 002 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG

DESA

CUTI KEPALA PERANGKAT DESA DAN

BENTUK PERMOHONAN CUTI DAN SURAT IZIN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

A. CUTI TAHUNAN

1. 2. 3. 4. 5.

1. Format Permohonan Cuti Tahunar	ı Bagi Kepala I	Desa	
	Kepada Yth. Camat di Tempa		
Yang bertanda tangan dibawah ini	:		
Jabatan : Kepala Desa		•••••	
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Tahunan selama () hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal			
Demikian permohonan ini saya b sebagaimana mestinya.	uat untuk daj	pat dipertim	bangkan
		Hormat s	aya,
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan berwenang Camat	memberi	yang Cuti
Cuti Tahunan : hari Cuti Sakit : hari Cuti Melahirkan : hari Cuti Karena Alasan Penting: hari Keterangan Lain-lain hari			

2. Format Permohonan Cuti Tahunan Bagi Perangkat Desa		
	Vanada	
	Kepada	
	Yth. Kepala Desadi	
	Tempat	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	rempat	
Nama :		
Dengan ini mengajukan permohonan Cut () hari kerja, terhitung mulai ta tanggal		
Selama menjalankan cuti alamat saya ad	alah	
Demikian permohonan ini saya buat sebagaimana mestinya.	untuk dapat dipertimbangkan	
	Hormat saya,	
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan:	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Kepala Desa	
 Cuti Tahunan : hari Cuti Sakit : hari Cuti Melahirkan : hari Cuti Karena Alasan Penting: hari Keterangan Lain-lain : hari 		

3. Format Surat Izin Cuti Tahunan Bagi Kepala Desa

INSUN MEGAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KECAMATAN		
Alamat: Jln Telp Kode Pos SURAT IZIN CUTI TAHUNAN Nomor:/		
Nama :		
 Selama		
Demikian Izin Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
··· <u>··········</u>		
Tembusan : 1. Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang; 2. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;		
3. Yth. Sdr. Camat; 4. Yth. Sdr. Ketua BPD		

4. Format Surat Izin Cuti Tahunan Bagi Perangkat Desa

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN
DESA
Alamat : Telpon Kode Pos
SURAT IZIN CUTI TAHUNAN Nomor://
Diberikan Cuti Tahunan untuk tahun Kepada :
Nama :
Selama
sebagaimana mestinya
··············

Tembusan:

Yth. Sdr. Camat;

Yth. Sdr. Ketua BPD

B. CUTI SAKIT

	-
	Kepada Yth. Camatdi
Yang bertanda tangan dibawah ini :	Tempat
Nama :	
Dengan ini mengajukan permohonan () hari kalender, terhitung dengan tanggal, karena saya keterangan dokter terlampir.	mulai tanggalsampai
Selama menjalankan cuti alamat s	saya adalah
Demikian permohonan ini saya buat sebagaimana mestinya.	untuk dapat dipertimbangkan
	Hormat saya,
Cuti wang talah diambil dalam tahun	Vanutusan Dajahat wang
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Camat
1. Cuti Tahunan: hari2. Cuti Sakit: hari3. Cuti Melahirkan: hari4. Cuti Karena Alasan Penting: hari5. Keterangan Lain-lainhari	

2. Format Permohonan Cuti Sakit B	agi Perangkat Desa
	Kepada Yth. Kepala Desadi
Yang bertanda tangan dibawah ini :	Tempat
Nama :	
Dengan ini mengajukan permohona () hari kalender, terhitung dengan tanggal, karena sa keterangan dokter terlampir.	g mulai tanggalsampai
Selama menjalankan cuti alamat saya a	adalah
Demikian permohonan ini saya bua sebagaimana mestinya.	t untuk dapat dipertimbangkan
	Hormat saya,
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Kepala Desa
1. Cuti Tahunan: har2. Cuti Sakit: har3. Cuti Melahirkan: har4. Cuti Karena Alasan Penting: har5. Keterangan Lain-lain: har	i i i

3. Format Surat Izin Cuti Sakit Bagi Kepala Desa

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN

	<u>SURAT IZIN CUTI SAKIT</u> Nomor :/
	14011101/
	Diberikan Cuti Sakit Kepada :
	Nama :
	Selama
	sebagaimana mestinya.
	,
	CAMAT,
	mbusan:
1. 2.	Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang; Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
3.	Yth. Sdr. Camat;
4.	Yth. Ketua BPD

4. Format Surat Izin Cuti Sakit Bagi Perangkat Desa

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN DESA Alamat: Telpon Kode Pos
SURAT IZIN CUTI SAKIT
Nomor:/
Diberikan Cuti Sakit Kepada :
Nama :
Selama () hari kalender, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu Cuti Sakit tersebut, wajib melaporkan kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Cuti Sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA
,

Tembusan:

C. CUTI MELAHIRKAN

1. Format Permohonan Cuti Melahirk	an Bagi Kepala Desa
	Kepada Yth. Camat di tempat
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Jabatan : Kepala Desa	onan Cuti Melahirkan untuk
kelahiran yang ke(), selama 90 terhitung mulai tanggal tanggal	(sembilan puluh) hari kalender,
Selama menjalankan cuti alamat saya	a adalah
Demikian permohonan ini saya bua sebagaimana mestinya.	t untuk dapat dipertimbangkan
	Hormat saya,
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Camat
Cuti Tahunan : hari Cuti Sakit : hari Cuti Melahirkan : hari Cuti Karena Alasan Penting: hari Keterangan Lain-lainhari	

2. Format Permohonan Cuti Melahirkan Bagi Perangkat Desa				
			Kepada	 Desa
			Temp	oat
Yanş	g bertanda tangan (dibawah ini :		
	oatan :	•••••		
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Melahirkan untul kelahiran yang ke(), selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal sampai dengar tanggal				
	ikian permohonan gaimana mestinya	•	at untuk dap	at dipertimbangkar
				Hormat saya,
-	ng telah diambil da rsangkutan :	lam tahun	Keputusan berwenang Kepala Desa	Pejabat yang memberi Cuti
1. Cuti '	Tahunan	: hari		
2. Cuti S		: hari		
	Melahirkan	: hari	•••••	
	Karena Alasan Pent	0		
5. Keter	angan Lain-lain	: hari		

3. Format Surat Izin Cuti Melahirkan Bagi Kepala Desa

Ala	KECAMATAN	KABUPATEN SUMEDANGKode Pos
	SURAT IZIN CUTI M Nomor :/	
Dibe	rikan Cuti Melahirkan Kepada	a:
Ja	batan : Kepala Des	sa
	ung mulai tanggal an ketentuan sebagai berikut	sampai dengan tanggal,
b. so m b c. so	ekerjaannya kepada pejabat l egera setelah melahirkan nemberitahukan tanggal me erwenang memberi cuti; dan etelah selesai menjalankan C	Melahirkan, wajib menyerahkan ain yang ditunjuk; yang bersangkutan supaya elahirkan kepada pejabat yang cuti Melahirkan wajib melaporkan kembali sebagaimana mestinya.
	kian Cuti Melahirkan ini d gaimana mestinya.	ibuat untuk dapat dipergunakan
		,
1. 2. 3.	busan : Yth. Sdr. Inspektur Daerah K Yth. Sdr. Kepala Dinas Pembe Kabupaten Sumeda Yth. Sdr. Camat Yth. Sdr. Ketua BPD	erdayaan Masyarakat dan Desa .ng; ;

4. Format Surat Izin Cuti Melahirkan Bagi Perangkat Desa

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN
Alamat: Telp Kode Pos
SURAT IZIN CUTI MELAHIRKAN Nomor://
Diberikan Cuti Melahirkan Kepada :
Nama :
Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. sebelum menjalankan Cuti Melahirkan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan/Kepala Desa; b. segera setelah melahirkan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal melahirkan kepada pejabat yang berwenang memberi cuti; dan c. setelah selesai menjalankan Cuti Melahirkan wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Cuti Melahirkan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan :

Yth. Sdr. Camat....;

Yth. Sdr. Ketua BPD

1.

2.

D. CUTI KARENA ALASAN PENTING

1. Format Permohonan Cuti Karena Alasan Penting Bagi Kepala Desa		
	Kepada Yth. Camat di tempat	
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama :		
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Karena Alasan Penting selama () hari kalender, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena		
Selama menjalankan cuti alamat saya ad	alah	
Demikian permohonan ini saya buat sebagaimana mestinya.	untuk dapat dipertimbangkan	
	Hormat saya,	
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Camat	
1. Cuti Tahunan : hari 2. Cuti Sakit : hari 3. Cuti Melahirkan : hari 4. Cuti Karena Alasan Penting: hari 5. Keterangan Lain-lainhari		

2. Format Permohonan Cuti Ka: Desa	rena Alasan Penting Bagi Perangkat		
	Kepada		
	Yth. Kepala Desadi		
	Tempat		
Yang bertanda tangan dibawah ini	:		
Nama :			
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Karena Alasan Penting selama () hari kalender, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena			
Selama menjalankan cuti alamat sa	aya adalah		
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.			
	Hormat saya,		
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan:	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Kepala Desa 		
1. Cuti Tahunan : hari 2. Cuti Sakit : hari 3. Cuti Melahirkan : hari 4. Cuti Karena Alasan Penting: hari 5. Keterangan Lain-lain : hari			

3. Format Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Bagi Kepala Desa

insun medal

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN

Alamat: TelponKode Pos
CUDAT IZIN CUTU KADENA ALACAN DENTINO
Nomor:// Diberikan Cuti Karena Alasan Penting Kepada: Nama:
Alamat :
Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
,dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada pejabat lain yang ditunjuk; dan
 setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajib melaporkan diri kepada Camat serta bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
,
CAMAT
,
Tembusan:
 Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang; Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Sdr. Camat; 4. Yth. Sdr. Ketua BPD

4. Format Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Bagi Perangkat Desa

mm
insun medal

PEMERINT	AH DAERAH KAI	BUPATEN SUMEDANG	
KECAMATAN			
DESA			
Alamat ·	Telpon	Kodes Pos	

Alamat:TelponKodes Pos			
SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING Nomor://			
Diberikan Cuti Karena Alasan Penting Kepada :			
Nama :			
Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ketentuan sebagai berikut :			
 a. Sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Kepala Desa. b. Setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya. 			
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			
KEPALA DESA			

<u>Tembusan:</u>

- 1. Yth. Sdr. Camat;
- 2. Yth. Sdr. Ketua BPD

E. CUTI BESAR

1. Format Permohonan Cuti Besar Bagi Kepala Desa		
	Kepada Yth. Camatdi	
	tempat	
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama :		
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama () hari kalender, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena		
Demikian permohonan ini saya buat sebagaimana mestinya.	untuk dapat dipertimbangkan	
	Hormat saya,	
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat yang berwenang memberi Cuti Camat	
1. Cuti Tahunan : hari 2. Cuti Sakit : hari 3. Cuti Melahirkan : hari 4. Cuti Karena Alasan hari Penting 5. Keterangan Lain-lainhari		

2. Format Permohonan Cuti Besar Bagi Perangkat Desa		
	Kepada Yth. Kepala Desadi Tempat	
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama :		
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama () hari kalender, terhitung mulai tanggal		
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah		
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.		
	Hormat saya,	
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan:	Keputusan Pejabat Yang berwenang memberi Cuti Kepala Desa	
 Cuti Tahunan :hari Cuti Sakit :hari Cuti Melahirkan :hari Cuti Karena Alasan Penting:hari Keterangan Lain-lain :hari 		

3. Format Surat Izin Cuti Besar Bagi Kepala Desa

_
S

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN

	Alamat:	Т	Гelpon]	Kode	Pos .						
	s	URA'	T IZI	n cu	TI E	ESA	R						
	<u>-</u>		or :										
Diberik	an Cuti Be	sar K	Cepad	a:									
Nam Jaba Alam	tan		Kepala		esa.	• • • • • •		• • • • •	• • • • • •	••••			
Terhitu	ng mulai t	angg	al	•••••	sa	mpa	i de	nga	ın ta	ngg	gal		
a. seb pek b. sete kep	n ketentuar elum me kerjaannya elah selesai pada Camat an Cuti K unakan seba	njala kepa mer dan	nkan da pe njalan beke a Ala	Cu jabat ikan rja ko asan	ati lair Cut emb	n yan i Bes ali se ating	ig di sar ebag	tun waji aim	juk; ib m iana	da: ela me	n pork estiny	an ⁄a.	diri
							••	• • • • •		(CAM.	АТ	
							_	<u></u>	•••••	••••	•••••	<u>••</u>	
 Yt Yt 	h. Sdr. Insp h. Sdr. Kep	ala D upato nat	Dinas en Su	Peml ımeda	oerd ang;	-				٠,	dan I	Desa	a

4. Format Surat Izin Cuti Besar Bagi Perangkat Desa

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN DESA Alamat :TelponKode Pos
SURAT IZIN CUTI BESAR Nomor://
Diberikan Cuti Besar Kepada :
Nama :
Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ketentuan sebagai berikut : a. sebelum menjalankan Cuti Besar, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada Kepala Desa; dan b. setelah selesai menjalankan Cuti Besar wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA
Tembusan: 1. Yth. Sdr. Camat; 2. Yth. Sdr. Ketua BPD

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

<u>Hj. HERA IRAMAIII, S.H., M.Si.</u> NIP. 19680828 200701 2 002